

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Kapasitas adat menurut Munawir Sjadzali adalah:

- a. Adat dapat merubah dan mengirrelevansikan ketentuan hukum walaupun itu berasal dari nash. Alasan Munawir adalah jika adat yang menjadi dasar suatu hukum itu dan adat tersebut berubah sesuai dengan tuntutan kemaslahatan maka hukum itupun berubah. Munawir tidak memberi batasan ketentuan hukum yang dapat berubah dan menjadi irrelevan tersebut.

Munawir tidak memaparkan posisi adat dalam hirarki manhaj hukum Islam. Dia hanya mengklasifikasikan adat kepada adat yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan tidak.

2. Pemikiran Munawir ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Pendidikan dan pengalaman yang dia alami selama di luar negeri. Ada kecenderungan dia berfikiran pragmatis, sehingga dia lebih cenderung melihat akibat atau hasil penerapan hukum yang ada, apakah sudah bisa mewujudkan kemaslahatan dan keadilan atau belum.
- b. Pemikiran al Thufi mengenai istimbath hukum Islam, khususnya tentang masalah, yang diperolehnya dari buku-buku karya al Thufi yang dia baca.
- c. Kesempatan selama dia menjabat sebagai Menteri Agama R.I. lebih mendorong dia untuk lebih memusatkan dan mengoptimalkan kemampuan dan pemikirannya dalam upaya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan yang saat itu dirasakan masih kurang, sehingga kemudian muncul pemikiran dia mengenai adat
- d. Kehidupan semasa kecil yang dijalani dalam keadaan sulit menjadikan dia sangat peka terhadap kehidupan yang tidak adil dan kesengsaraan sehingga dia sangat berupaya untuk menghindarkan ketidakadilan dan penindasan

- e. Ketertarikannya terhadap pembaharuan yang diwarisi dari ayahnya dan keberaniannya untuk berfikir mandiri.

B. Saran-saran

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menambah kekayaan pengetahuan tentang cara penetapan hukum Islam sebagai suatu metode ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan tujuan syari'ah dalam menetapkan hukum Islam.
2. Diharapkan kepada siapa saja yang sempat membaca dan mengkaji penelitian ini, dapat menindak lanjuti penelitian ini dengan lebih jauh lagi tentang pemikiran Munawir Sjadzali mengenai sumber hukum Islam yang lain atau pemikir kontemporer lainnya. Karena masih banyak pemikiran yang telah berkembang yang sangat perlu untuk dikaji.